



CYBERCOUNSELING SEBAGAI INOVASI KONSELOR MENGHADAPI TANTANGAN DISRUPSI PADA ERA *SOCIETY 5.0*

Ball Qiss Ayuni¹, Syarifah Runika Umaria², Amallia Putri¹

¹Universitas Tanjungpura

²Universitas Negeri Malang

ballqissayn@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Individu tidak dapat terlepas dari pembaharuan teknologi dengan era yang terus bergerak. *Cybercounseling* justru tidak akan menjadi suatu hal menakutkan akan menggantikan peran konselor di era *society*. Tantangan yang hadir juga memengaruhi kinerja konselor dan apabila menghindar akan jauh tertinggal serta profesi konselor akan tidak lagi dilirik sebagai profesi yang dapat menangani masalah dengan responsif. Hingga *cybercounseling* hadir membantu mempermudah kinerja konselor dengan menghadirkan kelebihan yang telah dipaparkan. Di perlukan pula bentuk pengawasan yaitu supervisi *cybercounseling*. Hal ini penting untuk menilai bagaimana melaksanakan konseling secara *online* (a) berkomunikasi dan mempertahankan empati, (b) memahami cerita konseli, (c) menghadapi tantangan disrupsi, dan (d) mengevaluasi efektivitas konselor. Penulis membahas beberapa hal mengenai artikel konseptual dengan menyajikan literatur berdasarkan hal yang relevan pada era *society 5.0*. Artikel dengan metode *literature review* ini bertujuan untuk menjangkau wawasan konselor, dengan adanya inovasi *cybercounseling* konselor akan senantiasa memiliki ketuntasan kompetensi profesional serta mendorong kebermanfaatan konselor agar terus bergerak dari perkembangan zaman yang terbaru sebagai konselor yang inovatif dan mengikuti kebaruan.

Kata Kunci: *cybercounseling*; disrupsi; era *society 5.0*.

ABSTRACT

People are constantly evolving, and individuals cannot do without technological updates. Cybercounseling will not be a scary thing, it will replace the role of the counselor in the era of society. The challenges that are present also affect the performance of the counselors and if they avoid it, they will be far behind and the counselor profession will no longer be looked at as a profession that can handle problems responsively. Until cybercounseling comes to help facilitate the performance of counselors by presenting the advantages that have been described. A form of supervision is also needed, namely cybercounseling supervision. It is important to assess how to carry out online counseling (a) communicate and maintain empathy, (b) understand the counselee's story, (c) face the challenges of disruption, and (d) evaluate the effectiveness of the counselor. The author discusses several things about conceptual articles by presenting literature based on things that are relevant in the era of society 5.0 This article with the literature review method aims to capture the insight of counselors, with the innovation of cybercounseling counselors will always have complete professional competence and encourage the usefulness of counselors so that they continue to move from developments. the latest era as a counselor who is innovative and follows the novelty.

Keywords: *cybercounseling*; disruption; era *society 5.0*

PENDAHULUAN

Teknologi mendorong manusia terus berinovasi dengan tujuan memudahkan individu dalam berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain, memperluas hubungan antar individu, serta mempelajari perkembangan dunia. Hal ini mendorong seluruh profesi untuk senantiasa mengikuti kebaruan zaman.



Sumber: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-56 dari 63 negara dan termasuk *bottom 10* atau peringkat 10 terbawah dalam persiapan implementasi digital pada tingkat dunia, atau dapat dikatakan masih masuk pada kategori rendah. Berbagai bidang profesi di Indonesia berlomba menyesuaikan perubahan yang terus bergulir dari waktu ke waktu, pada bidang pemerintahan dengan menerapkan berbagai sistem yang membantu kinerja pemerintah seperti pelayanan perizinan *online* berbasis *mobile/ smartphone*, selain itu manajemen data untuk menghimpun data serta penyampaian informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat. Supriyadi & Asih (2020) dalam penelitiannya memaparkan bahwa teknologi terutama kecerdasan buatan banyak membantu dalam hal alur birokrasi pemerintahan sehingga menjadi lebih efisien karena pelayanan bersifat pelayanan terpadu serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi mendukung peningkatan terhadap kebutuhan manajemen dan pendataan informasi akademis serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mudah diakses (Sumarwiyah & Zamroni, 2016)

Pada bidang pendidikan tentunya hal ini sudah menjadi bahan diskusi dan telah menghasilkan berbagai proyek baru walaupun masih harus terus dikembangkan seiring dengan era baru yang kini banyak dikenal dengan era *society 5.0*. Era *society 5.0* ini melibatkan berbagai hasil penelitian dari bidang pendidikan yang harus mencetak sumber daya manusia

(SDM) unggul agar mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan pada era ini dan dapat diartikan dengan mengonsept masyarakat yang berpusat pada individu dengan berbasis teknologi. Pendidik di era *society 5.0*, haruslah memiliki keterampilan dibidang digital serta berpikir kreatif dan guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas.

Penerapan teknologi di bidang pendidikan mencakup seluruh komponen termasuk bimbingan dan konseling. Dimana seorang guru bimbingan dan konseling yang disebut sebagai konselor sekolah atau pendidik profesional dengan kualifikasi sarjana pada fokus pendidikan bimbingan dan konseling (Ridha, 2019). Apabila produk *google* saja dapat memenuhi kehidupan individu sehari-hari karena fiturnya yang lengkap, akankah peran konselor sebagai tenaga pembimbing dan menangani berbagai permasalahan individu juga dapat terganti dengan teknologi serupa? Menurut Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru bimbingan dan konseling berkualifikasi sebagai pendidik profesional, lulusan S1 bimbingan dan konseling dan menguasai kompetensi dalam bidang bimbingan dan konseling.

Kaitannya dengan kompetensi dalam bidang Bimbingan dan Konseling (BK) hendaknya konselor dapat melihat bahwa perannya yang kemudian disejajarkan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang dan tidak dapat dicegah membawa berbagai kebijakan baru yang bermunculan. Perbedaan zaman memiliki pengaruh besar terhadap penyesuaian kinerja elemen-elemen bimbingan dan konseling yang seharusnya dapat mendukung era ini, permasalahan umum yang dijumpai. Menurut Hartono (2015) kompetensi salah satunya mengenai tampilan kerja yang berkualitas tinggi, dapat diartikan bahwa untuk mencapai keberhasilan kerja tantangan akan menyertai pelaksanaan layanan dan memenuhi kompetensi konselor.

Pelaksanaan layanan yang diberikan konselor dengan kepiawaian konselor dalam menerapkan layanan yang telah disusun dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 bahwa pedoman pemberian layanan BK yaitu: konselor melakukan identifikasi dan pengumpulan data, menganalisis dan mendiagnosis masalah, melakukan prognosis, memberikan perlakuan sistematis dan kontinu, mengevaluasi dan menindaklanjuti. Sehingga ketika terjadi

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

beberapa keadaan yang tidak tepat pelaksanaannya, terlebih yang berurusan dengan perkembangan media dan teknologi akan memerlukan berbagai penyesuaian terkhusus pada profesi konselor. Konselor merupakan salah satu pendidik dan istilah konselor secara resmi digunakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan: Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Disruptive innovations bukan sebuah upaya membuat produk melainkan inovasi yang membuat produk dan layanan lebih mudah diakses dan terjangkau (Lasmawan, 2019) dalam makna tersebut disrupsi memang lebih mengarah kepada bidang ekonomi dan juga teknologi. Namun disrupsi ini juga dapat saja terjadi pada bidang pendidikan khususnya koselor. Disrupsi merupakan kondisi yang dipenuhi oleh inovasi dan perubahan yang berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan lingkungan. Pada era ini, kelompok yang dapat memberikan terobosan baru baik dalam sistem maupun kegiatannya akan mengalahkan kelompok yang bersifat konvensional (Lasmawan, 2019).

Disrupsi berdampak pula pada bidang bimbingan dan konseling, salah satu fenomena disrupsi yang terjadi ialah ketika suatu inovasi baru masuk ke dunia konselor yang sebelumnya telah memiliki layanan yang tersusun dengan program tahunan, program semesteran dan program lainnya haruslah dapat membuka wawasan baru bahwa era teknologi harus juga dimanfaatkan dengan efektif dan sebaik-baiknya. Dampak disrupsi yang cukup kuat ini akan menimbulkan beberapa penyesuaian baru terutama terhadap para konselor yang masih

menerapkan strategi belajar dan program yang sama untuk kebutuhan siswa di era yang baru yaitu *society 5.0* sehingga hal ini perlu di perhatikan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana tantangan konselor di era disrupsi serta menghadirkan *cybercounseling* sebagai inovasi baru dalam mewujudkan generasi pada era *society 5.0*.

METODE

Artikel ini merupakan hasil kajian dan penelaahan penyusun dengan metode *literatur review* yang dapat digunakan sebagai rujukan mengenai *cybercounseling* yang setidaknya dapat dilihat melalui hasil pemikiran ini untuk memberikan inovasi konselor untuk menyesuaikan perkembangan pada kondisi disrupsi pada era *society 5.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan suatu zaman menuju zaman berikutnya sudah barang tentu memerlukan penyesuaian. Individu pada dasarnya tidak dapat menutup diri dari hal tersebut, sehingga individu dipaksa untuk dapat beradaptasi dan berinovasi. Individu yang gagal menghadapi tantangan perubahan era zaman, akan tertinggal dan bisa jadi tergantikan.

Tantangan ini tidak hanya berdampak pada satu profesi, namun seluruh profesi tidak terkecuali konselor guru bimbingan dan konseling. Konselor memasuki peran yang peting di era ini agar mampu menghadapi kdampak serius pada lingkup profesinya. (Alijona, 2020) Konselor harus sebisa mungkin untuk memperluas kompetensi tidak hanya kompetensi akademik dan profesional namun juga kompetensi teknologi untuk menyambut *society 5.0*.

Tabel 1. Artikel Kompetensi Konselor

Judul Artikel	Tahun	Nama Penulis	Hasil dan Pembahasan
Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor dalam Konseling untuk Membangun Hubungan antar Konselor dan Konseli	(2016)	Amallia Putri	Konseling yang efektif bergantung pada kualitas hubungan antara klien dengan konselor. Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi (congruence), empati (empathy), perhatian secara positif tanpa syarat (unconditional positive regard), dan menghargai (respect) kepada klien. Kepribadian merupakan titik tumpu dari duajenis kemampuan yang lain (pengetahuan dan ketrampilan), namun

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

			demikian ketiga aspek memiliki keterkaitan bersifat reciprocal atau dengan kata lain ketiganya harus ada dan saling mempengaruhi.
Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling di SDLB Kota Bandung	(2018)	Drs.Saiful Hadi	Berdasarkan hasil perhitungan tiga variabel maka kompetensi profesional, kompetensi pedagogik dan kinerja guru BK cenderung pada kelompok sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kompetensi (profil kompetensi) guru BK di SDLB berada dalam kategori sedang, dengan demikian kompetensi profesional, kompetensi pedagogik dan kinerja guru BK masih perlu ditingkatkan.
Tingkat Pemahaman Konselor Tentang Kompetensi Professional dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling	(2015)	Adam Aulia Malik, Kusnarto Kurniawan	Berdasarkan hasil penelitian “Tingkat Pemahaman Konselor tentang Kompetensi Profesional dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang Tahun 2014/2015”, diperoleh simpulan konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang telah dapat menguasai dan mengaplikasikan kompetensi profesionalnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan kriteria tinggi.
Profesi Konselor dalam Kurikulum 2013 dan Permasalahannya	(2017)	Mungin Eddy Wibowo	Implementasi kurikulum 2013 memberi peluang dan peran yang begitu besar dan sekaligus tantangan bagi Guru BK atau konselor agar dapat menjalankan profesi bimbingan dan konseling secara bermartabat sehingga akan dapat membantu peserta didik memilih dan menentukan arah peminatan sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan kecenderungan masing- masing peserta didik. Jika Guru BK atau konselor dapat menjalankan tugas mulia ini dengan baik maka profesi BK akan terjadi <i>public trust</i> dan kemartabatan profesi dapat diwujudkan.
Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling	(2020)	Hestini Nurrahmi	Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling Hasil secara keseluruhan guru bimbingan dan konseling SMK se Kota Pontianak berkompeten. Guru bimbingan dan konseling SMK se Kota Pontianak pernah dan telah mengikuti kegiatan- kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi profesional, diantaranya mengikuti pelatihan, seminar, workshop yang terkait bimbingan dan konseling. Namun untuk kegiatan

penelitian keilmiah bimbingan dan konseling para guru bimbingan dan konseling belum pernah melakukan, begitu juga dengan mengikuti pendidikan lanjutan (S2 bimbingan dan konseling) belum ada yang mengikuti.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kesimpulan bahwa:

1. Pentingnya pribadi konselor untuk memiliki kepiawaian dalam menangani berbagai situasi yang akan memengaruhi kinerja profesional konselor untuk menangani berbagai tantangan adalah modal dasar selain pengetahuan dan ketrampilan, (Putri, 2016). Salah satunya menggerakkan inovasi baru dengan konselor yang kreatif dan efektif sesuai taraf standar kompetensi.
2. Penelitian yang telah dilakukan Hadi (2018) menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal kinerja guru bimbingan dan konseling di ranah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional tidak hanya di sekolah menengah saja namun dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa Hal ini menunjukkan indikasi bahwa kompetensi profesional perlu ditingkatkan untuk menunjang kinerja guru BK di SDLB, karena kemampuan ini merupakan potensi dasar yang dapat menunjang dalam mendidik dan membimbing siswa berkebutuhan khusus. Salah satu kompetensi profesional adalah penguasaan proses pembimbingan terhadap siswa melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembimbingan yang diberikan.
3. Pemahaman konselor tentang profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling terbilang sudah dapat menguasai (Malik & Kurniawan, 2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa guru BK se- Kabupaten Pematang telah memahami pentingnya kompetensi profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling sehingga diharapkan diterapkan melalui layanan dan menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional dan melaksanakan mandat sesuai dengan capaian kompetensi profesionalnya.
4. Selanjutnya merujuk pada atikel yang berjudul Profesi konselor dalam kurikulum 2013 (Wibowo, 2017) bahwa keberadaan acuan kompetensi konselor akan mendukung konselor untuk memahami peserta didik dan meningkatkan keprofesionalannya melalui kepiawaiannya dalam menghadapi tantangan. Tentunya hal ini haruslah sejalan dengan kecenderungan zaman dan kondisi peserta didik di era yang sekarang.
5. Berdasarkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling se- Kota Pontianak sudah menunjukkan kompetensi dari beberapa aspek terlihat dari keaktifan guru bimbingan dan konseling dalam menyerap informasi mengenai kompetensi profesionalnya serta mengikuti diskusi ilmiah melalui workshop atau wadah ilmiah lain untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling, namun disebutkan dalam Nurrahmi (2020) guru bimbingan dan konseling masih belum mengikuti peningkatan jenjang pendidikan lanjutan dan kurangnya minat penelitian keilmiah bimbingan dan konseling sehingga kurang dapat melihat bagaimana fenomena yang dibutuhkan peserta didik pada era sekarang.

Dapat disimpulkan bahwa dari tabel kompetensi konselor telah ada upaya dari akademisi bimbingan dan konseling tentang pengelolaan kompetensi profesional baik secara pedagogik maupun profesional masih membutuhkan keberpihakan peraturan yang mengikat serta menumbuhkan inovasi para konselor. Problema ini akan menjadi tantangan yang besar bagi konselor untuk berinovasi menyongsong pendidikan di *era society 5.0* dengan menerapkan *cybercounseling* (konseling *online*). Penerapan *cybercounseling* tentu akan memiliki dampak yang akan menumbuhkan disrupsi bagi konselor maka konselor perlu memiliki alternatif *treatment* yang kekinian, efektif dan efisien untuk membantu peserta didik yang dimungkinkan mengalami dampak negatif

dari perkembangan teknologi yang terjadi di era disrupsi yaitu *cybercounseling*.

Tantangan Pelaksanaan *Cybercounseling*

Menghadapi *era society* juga harus siap menemui tantangan yang hadir didalamnya, tantangan penerapan pelaksanaan *cybercounseling* ini ialah: Pertama penguasaan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak tergantikan oleh *artificial counselor*. Kemajuan era didahului dengan kemajuan bidang dan sektor tertentu dengan segala inovasinya, dari berbagai hal kita dapat mengamati fenomena pergantian era dengan jelas, seperti adanya *Artificial Inteligent/AI* (kecerdasan buatan). *Artificial intelligence/ AI* adalah sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya untuk dapat melakukan proses berfikir dan bertindak seperti manusia, (Supriyadi & Asih, 2020). Lasse Rouhiainen dalam (Arief & Saputra, 2019) Kecerdasan buatan ini merupakan salah satu hal yang memicu berbagai perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat, hingga pada awal 2018 timbulah isu apabila profesi pendidik akan dapat tergantikan oleh robot yang menerapkan sistem *Artificial Intelligence / AI* (kecerdasan buatan) yang ketika dihubungkan dengan profesi konselor yaitu akan hadir konselor buatan atau *Artificial Counselor* memicu banyak diskusi para ahli. Karena hal semacam ini tentu harus pula sesuai dengan unjuk kerja profesional konselor yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor pada butir D mengenai kompetensi profesional yaitu: (1) merancang Program Bimbingan dan Konseling, (2) mengimplementasikan Program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif, dan (3) menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Konselor yang memiliki peranan membimbing dan mengawal potensi individu dengan berbagai cakupan layanan serta tindak lanjut tertentu, dari situlah tentu tidak begitu saja dapat tergantikan dengan teknologi. Kedua distrupsi bidang sosial dan budaya. Melihat adanya tantangan tersebut konselor harus mampu melihat dan menyelesaikan suatu problema individu berangkat dari kelebihannya serta latar belakang Socio Cultural yang semakin beragam dan mudahnya siapapun untuk mengakses informasi semakin membentuk pola pikir individu yang dapat saja mempengaruhi kepiawaiannya dalam

hal mencapai keoptimalan individu, (Ngaffi, 2014) menyatakan bahwa Pada masyarakat teknologi, ada tendensi bahwa kemajuan adalah suatu proses dehumanisasi secara perlahan-lahan sampai akhirnya manusia takluk pada teknik. Teknologi memberikan banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian disisi yang lain kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks melebihi manfaat dari teknologi itu sendiri terutama terkait pola hidup manusia dalam dimensi sosial budaya. Kaitannya dengan hal tersebut yang juga harus disesuaikan dengan ketrampilan keprofesionalan konselor dengan berbagai kebaruan literatur dan media sebab individu yang akan ditanganinya juga akan masuk kedalam perubahan Era. Maka dibutuhkanlah wadah untuk konselor agar dapat berinovasi dengan pembaruan teknologi yaitu salah satunya layanan *cybercounseling* (konseling *online*). Ketiga adanya inovasi baru yaitu upaya menerapkan *cybercounseling* agar konselor dapat menyesuaikan kebutuhan individu dan menyesuaikan perubahan *smart era society* 5.0. Kini praktisi konselor telah banyak melakukan riset yang mendukung baik serta mulai mengurangi disrupsi dari gaya konselor yang 'jadul' menjadi konselor yang menerima teknologi dengan mengupayakan transformasi berupa munculnya berbagai sistem *cybercounseling*. Penelitian (Nor Zainudin & Yusof, 2018) mengemukakan bahwa tingkat kepuasan konseli dalam melakukan konseling *online* lebih tinggi dibandingkan konseling tatap muka. Hal ini juga sudah sepatutnya menjadi penguatan bahwa *cybercounseling* mudah saja di terapkan dengan mempertimbangkan kode etik yang umumnya dipakai dalam proses konseling, menjelaskan metode apa yang akan digunakan, menginformasikan kepada konseli bahwa data konseling akan disimpan secara aman, memverifikasi pendampingan, mendiskusikan prosedur alternatif, dan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan kegagalan teknologi Petrus & Sudibyo (2017).

Kelebihan dan Kelemahan *Cybercounseling*

Adanya inovasi tentu akan ada pertimbangan tentang kelebihan dan kelemahan, pelayanan *cybercounseling* dengan berbagai issue nya akan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: 1) Menjangkau konseli lebih luas terlebih kepada konseli yang sungkan bertemu atau malu menemui langsung, yang artinya *cybercounseling* mampu menciptakan rasa

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

aman dan nyaman dalam berkomunikasi. 2) Waktu dan tempat konseli dapat di laksanakan kapanpun dan dimanapun dengan persyaratan dan kesepakatan yang disetujui. 3) Dalam keadaan tertentu respon verbal ataupun isyarat konseli dapat tercurahkan dengan lebih sukarela karena dapat mengolah pola berpikirnya dan tidak takut terancam. Dengan kelebihan yang ada maka harapannya *cybercounseling* ini harus melalui persiapan serta kemampuan teori dan praktik yang baik dari seorang konselor yang dapat menyelesaikan kelemahan *cybercounseling* dibawah ini: 1) Kurangnya dorongan minimal secara langsung seperti menatap, memberikan

sentuhan kepedulian dan bahasa tubuh yang terbatas. 2) Akan ada dinamika proses konseling yang sedikit karena terbatas media. 3) Harus memiliki aturan terikat tertentu agar dapat mengontrol perilaku konseli. 4) Kemampuan konselor menghadirkan media lain yang dapat mendukung kelemahan diatas agar lebih menarik dan disimak. 5) Keterbatasan konselor yang menutup diri dengan keterbaruan teknologi, tentu sudah tidak dapat menjangkau konseli yang aktif bermedia dan melek teknologi.

Berikut merupakan hasil eksplorasi penelitian terkait *cybercounseling*.

Tabel 2. Artikel Keunggulan *Cybercounseling*

Judul Penelitian	Tahun	Nama penulis	Hasil / Pembahasan
Aplikasi <i>Cybercounseling</i> Kognitif Perilaku Bagi Guru BK di Era Revolusi Industri 4.0	(2020)	Nur Hidayah	Masyarakat sudah mengenal <i>cybercounseling</i> sebagai media layanan konseling melalui dunia maya sejak awal abad 21. Seiring perkembangannya era digital, <i>cybercounseling</i> dikenali sebagai media layanan konseling telah menggantikan layanan konseling <i>face-to-face</i> yang berangsur-angsur kurang diminati oleh siswa. <i>Cybercounseling</i> dilakukan secara real time melalui <i>teleconference</i> dan/atau <i>smartphone android</i> . Implementasi <i>cybercounseling</i> sebagaimana konseling tatap muka menggunakan model-model konseling yang dipilih. Model konseling yang digunakan pada aplikasi ini adalah model konseling Kognitif Perilaku (CBT) yang merupakan hasil riset terdahulu.
<i>Cybercounseling</i> Sebagai Salah Satu Model Perkembangan Konseling Bagi Generasi Milenial	(2019)	Dyah Luthfia Kirana	<i>Cybercounseling</i> memiliki banyak alternatif pilihan aplikasi berbantuan dan mendukung keterlaksanaan konseling <i>online</i> dengan mempertimbangkan etika serta menyesuaikan kebutuhan zaman pada peserta didik dengan berbagai basis <i>ashyncronus cybercounseling</i> .
<i>Cyber-Counseling: Is It Really New?</i>	(2018)	Zaida Nor Zainudin & Yusni Mohamad Yusop	<i>The history of computer usage and internet usage in counseling has provided another alternative to practitioner. By understanding the history of the evolution and revolution of this cyber- counseling brings new information to counselors. For the future discussion and research, the issurs and oppotunities of Cyber-counseling services can be addressed. This will enrich the data of the new services, as well as be part of the history of coming revolution of cyber-counseling, the AI-</i>

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Counseling maybe.

Kajian Konseptual Layanan Cybercounseling	(2017)	Jerizal Petrus & Hanung Sudibyo	Pelayanan <i>cybercounseling</i> adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban keilmuan bagi setiap orang yang menyandang profesi konselor profesional. Oleh karena itu konselor perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri secara baik dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini tidak lagi menjadi pilihan tetapi menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan oleh konselor mengingat perilaku masyarakat dewasa ini melaksanakan aktivitas basisnya pada teknologi informasi dan komunikasi.
Konseling Online Sebagai Alternatif Treatment Di Era Disrupsi	(2018)	Yurike Kinanthy Karamoy & Agit Purwo Hartanto	Layanan konseling <i>online</i> ini memiliki standar yang perlu dilakukan oleh konselor bersama dengan konseli agar proses konseling tetap dalam kode etik yang telah ditetapkan dalam konseling seperti menjaga kerahasiaan permasalahan konseli hingga mengantisipasi pemalsuan data yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh konseli.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Cybercounseling* dapat dijadikan sebuah inovasi bagi konselor untuk dapat melaksanakan kegiatan konseling pada zaman teknologi dan internet yang kini bergerak begitu pesat.
2. *Cybercounseling* dapat menjadi inovasi pada era *society* 5.0. Hal ini terlihat pada keunggulan *cybercounseling*. Selain dapat dilaksanakan dengan perbedaan tempat, *cybercounseling* juga dapat menghemat waktu, hal ini dikarenakan *cybercounseling* dapat diakses oleh konselor dan konseli kapanpun dan dimanapun sesuai janji yang telah disepakati.
3. *Cybercounseling* memiliki berbagai fitur aplikasi untuk dilaksanakan mulai dari berbasis chat/ teks, berbasis *videoconference* maupun audio. Hal ini dapat membantu konselor dalam melaksanakan konseling sesuai dengan keinginan ataupun kemampuan dari konseli.

PENUTUP

Individu tidak dapat terlepas dari pembaharuan teknologi dengan era yang terus bergerak. *Cybercounseling* akan menjadi suatu hal menakutkan justru tidak akan menggantikan peran konselor di era *society*. Mengutip penelitian Alijona (2020) Seorang konselor yang mengungkapkan perannya pada era kebaruan berharap selain dirinya terus meningkatkan inovasi hal ini juga mendorong kinerja profesi konselor lebih terpadang dan berintegritas. Tantangan yang hadir juga beragam dan apabila menghindar akan jauh tertinggal serta profesikonselor akan tidak lagi dilirik sebagai profesi yang dapat menangani masalah dengan responsif. Hingga *cybercounseling* hadir membantu mempermudah kinerja konselor dengan menghadirkan kelebihan yang telah dipaparkan diatas. Saran diperlukan pula bagi para peneliti bentuk pengawasan yakni supervisi *cybercounseling* Hal ini penting untuk menilai bagaimana melaksanakan konseling secara *online* (a) berkomunikasi dan mempertahankan empati, (b) memahami cerita konseli, (c) menghadapi tantangan, dan (d) mengevaluasi efektivitas mereka sendiri. Saran dan Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan sudut pandang lain mengenai bagaimana membangun *cybercounseling* dan

menambahkan fakta dan data realita pelaksanaan *cybercounseling* yang sudah berjalan.

REFERENSI

- Alijona, A. (2020). Peran Konselor di Era Disruption. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 188–194.
- Arief, N. N., & Saputra, M. A. A. (2019). Kompetensi Baru Public Relations (PR) Pada Era Artificial Intelligence. *Jurnal Sistem Cerdas*, 2(1), 1–12.
- Hadi, S. (2018). Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Di Sdlb Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(1).
- Hartono, M. S. (n.d.). *Profesi Bimbingan dan Konseling di Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan*.
- Hidayah, N. (2020). Aplikasi *Cybercounseling* Kognitif Perilaku Bagi Guru BK di Era Revolusi Industri 4.0. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 13–30.
- Kinanthy, Y., Hartanto, A. P., & Prawita, Sri, K. (2018). Konseling Online Sebagai Alternatif Treatmen Di Era Disrupsi. *Seminar Nasional Bimbingan Konseling*, 2(1), 92–96.
- KIRANA, D. L. (2019). *Cybercounseling* Sebagai Salah Satu Model Perkembangan Konseling Bagi Generasi Milenial. *Al-Tazkiah*, 8(1), 51–63.
<https://doi.org/10.20414/altazkiah.v8i1.1101>
- Lasmawan, I. W. (2019). Era Disrupsi Dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna Dan Praktek Pendidikan (Kaji Petik Dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 54–65.
- Malik, A. A., & Kurniawan, K. (2015). Tingkat Pemahaman Konselor Tentang Kompetensi Professional dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, 4(2), 30–36.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33–47.
<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Nor Zainudin, Z., & Yusof, Y. M. (2018). Gender comparisons on the cyber-counseling and face-to-face counseling approaches. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(8).
- Nurrahmi, H. (2020). Kompetensi Profesional. *Guru Profesional*, 95–112.
- Petrus, J, & Sudibyoy, H. (2017). *Kajian Konseptual Layanan Cybercounseling. Konselor*, 6 (1), 6.
- Petrus, Jerizal, & Sudibyoy, H. (2017). Kajian Konseptual Layanan Cybercounseling. *Konselor*, 6(1), 6.
<https://doi.org/10.24036/02017616724-0-00>
- Putri, A. (2016). Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 1(1), 10.
<https://doi.org/10.26737/jbki.v1i1.99>
- Ridha, A. A. (2019). Penerapan konselor sebaya dalam mengoptimalkan fungsi layanan bimbingan konseling di sekolah. *Jurnal Psikologi*, 15(1), 25–34.
- Sumarwiyah, & Zamroni, E. (2016). Pemanfaatan Tekonologi Informasi (Ti) dalam Layanan Bimbingan dan Konseling sebagai Representasi Berkembangnya Budaya Profesional Konselor dalam Melayani Siswa. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 2 (1) 4(3), 57–71.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal RASI*, 2(2), 12–22.
- Wibowo, M. E. (2017). Profesi Konselor dalam Kurikulum 2013 dan Permasalahannya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 1(2), 63–85.
<https://doi.org/10.30598/jbkt.v1i2.143>
- Zainudin, N. Z., & Yusop, Y. M. (2018). Cyber-Counseling: Is It Really New? *International Research Journal of Education and Sciences*, 2(2).